

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian tersebut, sebagai berikut :

1. Dalam proses pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal sudah sesuai, yang pertama harus dilakukan oleh pemohon yaitu mendaftarkan hak nya ke loket 9 bagian peningkatan hak dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap dan membayar surat perintah setor (SPS) selanjutnya proses yang dilakukan pencoretan nomor hak lama dan di gantikan dengan nomor hak baru oleh petugas kordinator peningkatan hak untuk proses selanjutnya di berikan paraf, tanda tangan dan diberi cap oleh pejabat yang berwenang.

Pembatasan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon untuk rumah tinggal untuk setiap bidang tanah yang dimohonkan luasnya tidak boleh lebih dari 2000 M² (dua ribu meter persegi).
Setiap pemohon dibatasi pemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang tanah yang luas

keseluruhannya 5000 M² (lima ribu meter persegi) , untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon dalam peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbidang.

2. Pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang sehingga menunda pelaksanaan peningkatan hak tersebut dikarenakan berkas yang tidak lengkap, berikut syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan nama di sertifikat Hak Guna Bangunan
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Foto copy SPPT PBB tahun terakhir
- d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- e. Sertipikat asli Hak Guna Bangunan
- f. Mengisi formulir peningkatan hak

B. Saran

1. Meningkatkan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sebenarnya sangat diharuskan karena Hak Milik mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dari pada Hak Guna Bangunan dan Hak Milik tidak memiliki jangka waktu kepemilikannya, namun pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum meningkatkan hak atas tanahnya,

karena disebabkan ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi masyarakat bahwa masyarakat belum semuanya mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam peningkatan hak tersebut.

2. Alangkah baiknya dari pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin meningkatkan hak nya ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang.

